



## KONSEP KEPEMILIKAN HARTA ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN ASET MODERN

### *THE CONCEPT OF ISLAMIC PROPERTY OWNERSHIP AND ITS IMPLICATIONS FOR MODERN ASSET MANAGEMENT*

**Khaila Nazwa Syahbani<sup>1\*</sup>, Sri Aulia Ramadani<sup>2</sup>, Muhammad Arfan Harahap<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [knazsyaa@gmail.com](mailto:knazsyaa@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sriauliaramadani30@gmail.com](mailto:sriauliaramadani30@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhammadarfanhrp@uinsu.ac.id](mailto:muhammadarfanhrp@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 16-12-2025

Revised : 17-12-2025

Accepted : 19-12-2025

Published : 21-12-2025

---

#### Abstract

*The widespread acceptance of complete ownership frameworks in modern economic systems has led to greater inequalities, the squandering of resources, and the weakening of ethical standards, necessitating the creation of an alternative system grounded in equity and ethical governance. This study aims to investigate the concept of property ownership from the vantage point of Islamic economics and to evaluate its effects on existing approaches to managing various types of assets, encompassing private, public, governmental, and intangible possessions. With a qualitative approach, this research uses analytical methods that are both library-based and conceptually oriented, drawing on the Qur'an, Hadith, recognized fiqh muamalah principles, and current scholarly works in Islamic economics. The study's findings suggest that, within Islam, ownership is not perceived as an absolute right but rather as a trust (amanah), intrinsically linked to the principles of tawhid, justice, and collective welfare. Consequently, overseeing assets within the Islamic framework transcends mere efficiency and wealth accumulation, emphasizing instead the equitable allocation of resources, responsible conduct towards society, and the protection of the common good. The results also highlight that Islamic ownership tenets offer a coherent framework of principles and actionable directives that can address modern challenges in asset management, including those relating to government-held resources and intellectual property rights. This research determines that the Islamic understanding of property ownership is not simply an academic exercise; it serves as an essential bedrock for constructing an economic system that is enduring, equitable, and ethically driven in today's society.*

**Keywords:** *property ownership, Islamic economics, asset management*

---

#### Abstrak

Dominasi cara pandang kepemilikan mutlak dalam sistem perekonomian masa kini telah menimbulkan masalah ketidakadilan, penggunaan sumber daya secara sembarangan, dan penurunan nilai moral, sehingga diperlukan alternatif yang lebih adil dan memiliki orientasi nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide kepemilikan kekayaan dalam ekonomi Islam serta mempelajari dampaknya terhadap pengelolaan aset modern, baik untuk aset pribadi, publik, negara, maupun aset yang tidak berbentuk fisik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan dan analisis konsep berdasarkan sumber Al-Qur'an, hadis, serta literatur fiqh muamalah dan studi ekonomi Islam yang lebih baru. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bukanlah hak yang mutlak, tetapi lebih sebagai amanah yang terkait dengan prinsip monoteisme, keadilan, dan kepentingan sosial. Konsep ini mendorong pengelolaan aset yang tidak hanya fokus pada pengumpulan dan efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pembagian yang adil, tanggung jawab sosial, dan perlindungan kepentingan publik. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepemilikan dalam Islam dapat memberikan kerangka normatif dan praktis yang sesuai bagi pengelolaan aset modern, termasuk dalam konteks aset negara dan hak kekayaan



intelektual. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa ide kepemilikan kekayaan dalam ekonomi Islam bukan hanya sekadar wacana normatif, tetapi juga merupakan dasar strategis untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan memiliki orientasi nilai di zaman sekarang.

**Kata Kunci: Kepemilikan harta, Ekonomi Islam, Pengelolaan aset**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi kontemporer yang ditandai oleh dominasi konsep kepemilikan mutlak telah menciptakan berbagai masalah struktural, seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya publik, serta penurunan dimensi etik dalam pengelolaan aset. Dalam ekonomi tradisional, kepemilikan aset sering kali dianggap sebagai hak individu yang tidak terikat oleh batasan nilai maupun tanggung jawab sosial, sehingga pengelolaan aset lebih difokuskan pada pengumpulan dan efisiensi ekonomi semata (Yuni Mayanti, 2020, hlm. 48). Situasi ini semakin rumit sejalan dengan munculnya bentuk aset modern, yang tidak hanya mencakup aset fisik tetapi juga aset nonfisik seperti hak kekayaan intelektual, yang berisiko menimbulkan ketidakadilan jika tidak dikelola dengan cara yang etis dan adil.

Sebaliknya, ekonomi Islam memperkenalkan konsep kepemilikan aset yang berlandaskan nilai keesaan dan prinsip amanah. Dalam pandangan Islam, kepemilikan harta tidak dilihat sebagai hak absolut, tetapi lebih sebagai amanah dari Allah Swt. yang penggunaannya harus mempertimbangkan keadilan, keseimbangan, dan kebaikan sosial (Masrina et al., 2021, hlm. 16). Al-Qur'an dan hadis menekankan bahwa harta memiliki dimensi sosial dan tidak seharusnya dikuasai secara eksklusif tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Muhammad Syauqi et al., 2020, hlm. 84; Ahmad Royhan Firdausy et al., 2019, hlm. 55). Konsep ini menegaskan bahwa pengelolaan harta dalam Islam memerlukan integrasi antara aspek ekonomi, moral, dan tanggung jawab sosial.

Sejumlah studi telah mengupas tentang pemahaman kepemilikan harta dalam kerangka ekonomi Islam, baik itu dari segi konsep, filosofi, maupun norma (Endah Fitri Permatasari & Usan, 2020, hlm. 22; Maryam Batubara, 2018, hlm. 10; Muhammad Hasan Mun'im, 2019, hlm. 33). Namun, banyak dari kajian-kajian tersebut cenderung terfokus pada penyampaian konsep dasar kepemilikan harta dan belum menghubungkannya secara menyeluruh dengan praktik manajemen aset di era ekonomi saat ini. Penelitian tentang dampak konsep kepemilikan dalam Islam terhadap pengelolaan aset publik, aset negara, serta aset yang tidak berwujud masih tergolong sedikit dan terpecah-pecah (Siti Kholijah, 2019, hlm. 67; Erna Tri Rasmala Ratnawati & Rizqi Samera Al Farizi, 2020, hlm. 91).

Mengacu pada situasi tersebut, terdapat kekurangan dalam penelitian mengenai tidak terintegrasinya pandangan tentang kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dengan praktik pengelolaan aset modern dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh dan aplikatif. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam diinterpretasikan berdasarkan sumber-sumber Al-Qur'an, hadis, dan fiqh muamalah, bagaimana prinsip-prinsip kepemilikan tersebut berdampak pada pengelolaan aset modern, dan sejauh mana pemikiran tentang kepemilikan harta dalam Islam relevan serta dapat menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset di zaman ekonomi kontemporer. Sejalan dengan rumusan masalah ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kepemilikan harta di dalam



ekonomi Islam, mengkaji dampaknya terhadap pengelolaan aset modern—termasuk aset pribadi, publik, negara, serta aset nonfisik—dan mengevaluasi relevansinya sebagai alternatif dalam pengelolaan aset yang berbasis keadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Secara teoritis, studi ini dirancang untuk menambah wawasan dalam ilmu ekonomi Islam dengan mengembangkan analisis kepemilikan kekayaan dari sudut pandang normatif ke pendekatan yang lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Di sisi praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi penting bagi para akademisi, pelaku ekonomi syariah, dan pembuat kebijakan dalam menyusun manajemen aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam pengelolaan aset publik, aset milik negara, dan aset yang tidak berbentuk fisik, agar lebih adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Metode ini diadopsi karena fokus kajian bersifat konseptual dan normatif, yang mencakup konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dan dampaknya terhadap pengelolaan aset modern. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali secara mendalam makna, prinsip, serta nilai-nilai yang terdapat dalam konsep kepemilikan harta Islam berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan literatur ilmiah yang sesuai.

Populasi dari penelitian ini mencakup seluruh literatur yang mengulas tentang konsep kepemilikan harta dalam konteks ekonomi Islam, fiqh muamalah, dan pengelolaan aset di era ekonomi modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang berhubungan dan memiliki kredibilitas, terutama yang membahas isu kepemilikan harta Islam, aset individu, publik, negara, serta aset yang tidak berwujud. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria kesesuaian dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, serta relevansi materi terhadap rumusan permasalahan.

Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai instrumen manusia dalam proses identifikasi, seleksi, dan analisis data. Untuk mendukung langkah tersebut, digunakan alat bantu berupa lembar pencatatan data yang bertujuan untuk mengkategorikan konsep, prinsip, dan implikasi tentang kepemilikan harta dalam ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi dari sumber-sumber tertulis seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh muamalah, serta jurnal dan buku mengenai ekonomi Islam yang relevan.

Prosedur pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan metode yang terstruktur melalui beberapa langkah. Langkah pertama melibatkan penentuan fokus dan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya, langkah kedua adalah mengumpulkan literatur yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pada langkah ketiga, dilakukan pembacaan kritis serta pencatatan informasi yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta dan pengelolaan aset. Langkah keempat mencakup pengelompokan dan pengklasifikasian data berdasarkan tema dan subtema yang relevan. Akhirnya, tahap terakhir adalah analisis dan sintesis data demi mencapai kesimpulan yang sejalan dengan tujuan penelitian.



Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup analisis deskriptif-kualitatif serta analisis konseptual. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara menggambarkan konsep kepemilikan harta dalam konteks ekonomi Islam, kemudian menghubungkannya dengan praktik manajemen aset yang ada saat ini. Proses analisis dijalankan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian dengan cara yang sistematis dan mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Kepemilikan Aset dalam Ekonomi Islam**

Pemahaman tentang kepemilikan aset dalam kerangka ekonomi Islam berakar pada prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh aset adalah milik Allah SWT. Manusia berfungsi sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut dengan bijaksana (Buhari, 2020; Lubis et al., 2021). Dalam konteks ini, kepemilikan pribadi diakui, namun tidak bersifat mutlak, dan diatur oleh ketentuan syariah, norma keadilan sosial, serta tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Hasan Mun'im, 2020; Kholijah, 2020).

Riset terkini menunjukkan bahwa kepemilikan aset dalam agama Islam dipahami bukan hanya sebagai hubungan hukum antara individu dan harta, tetapi juga sebagai hubungan etis yang mengandung elemen ibadah dan sosial (Fajrillah et al., 2021). Kepemilikan tersebut hendaknya diarahkan untuk memenuhi maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan untuk mempromosikan kebaikan umum. Oleh sebab itu, Islam menentang akumulasi kekayaan yang tidak produktif serta praktik kepemilikan yang menciptakan ketidakadilan struktural dalam masyarakat (Harjana et al., 2021).

Dalam situasi ekonomi saat ini, sejumlah riset terbaru menunjukkan bahwa ide tentang kepemilikan aset dalam Islam memiliki relevansi yang tinggi menghadapi tantangan modern, seperti finansialisasi, aset digital, dan penguasaan kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu (Fajrillah et al., 2021; Mayanti, 2020). Dalam Islam, kepemilikan ditempatkan sebagai alat untuk distribusi kesejahteraan, bukan sekedar pengumpulan kekayaan, yang mengharuskan adanya metode pengelolaan aset yang adil, transparan, dan memiliki orientasi sosial.

Lebih lanjut, Kholijah (2020) menyoroti pentingnya rekonstruksi konsep al-milkiyah agar sesuai dengan perkembangan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif dalam syariah. Proses rekonstruksi ini mencakup penegasan mengenai batas kepemilikan individu, penguatan peran sosial dari harta, serta integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan aset modern seperti properti produktif, instrumen keuangan syariah, dan aset teknologi. Dengan cara ini, kepemilikan harta dalam konteks ekonomi Islam tidak bersifat tetap, melainkan fleksibel seiring dengan perubahan zaman.

Dari analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam berperan sebagai dasar normatif yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan sosial. Dominasi penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini semakin signifikan untuk menjadi landasan dalam pengelolaan aset modern yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai syariah (Lubis et al., 2021; Harjana et al., 2021).



**Tabel 1. Kerangka Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya pada Aset Modern**

Aspek Analisis	Perspektif Ekonomi Islam	Implikasi terhadap Pengelolaan Aset Modern
Hakikat Kepemilikan	Kepemilikan mutlak milik Allah; manusia sebagai khalifah	Pengelolaan aset harus berbasis amanah dan tanggung jawab
Status Kepemilikan Individu	Diakui tetapi tidak absolut	Pembatasan kepemilikan melalui regulasi syariah
Fungsi Sosial Harta	Instrumen kemaslahatan dan keadilan	Aset diarahkan pada produktivitas dan distribusi
Tujuan Kepemilikan	Mencapai maqāṣid al-syarī‘ah ( <i>hifẓ al-māl</i> )	Pencegahan spekulasi dan penumpukan kekayaan
Relevansi Kontemporer	Fleksibel dan adaptif	Cocok untuk aset digital dan keuangan syariah modern

Tabel ini menekankan bahwa ide mengenai kepemilikan harta dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aspek norma, melainkan juga memiliki aplikasi nyata dalam pengelolaan aset saat ini. Dominasi sumber terbaru menunjukkan bahwa prinsip ketuhanan, peran sosial harta, dan maqāṣid al-syarī‘ah dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ekonomi masa kini, termasuk kerumitan dalam kepemilikan dan manajemen aset di zaman modern.

### **Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta dalam Islam dan Pengelolaan Aset Modern**

Prinsip kepemilikan properti dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai inti syariah yang menekankan aspek keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Tulisan-tulisan terkini menekankan bahwa kepemilikan dalam Islam harus dilihat sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan, bukan sekadar sebagai sarana untuk menumpuk kekayaan (Lubis et al., 2021). Prinsip ini menjadi semakin penting dalam era pengelolaan aset kontemporer yang ditandai dengan ruangan finansial yang rumit, percepatan digitalisasi, dan meningkatnya ancaman ketimpangan ekonomi.

Salah satu prinsip utama terkait kepemilikan dalam Islam adalah keadilan (*al-‘adl*), yang menuntut bahwa pengelolaan aset dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Penelitian oleh Fajrillah et al. (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan yang tidak memperhatikan nilai keadilan bisa memicu praktik eksploitasi dan spekulasi, terutama dalam sistem ekonomi yang modern. Oleh sebab itu, Islam memandang regulasi kepemilikan sebagai alat etis yang mempertahankan keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan masyarakat.

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab sosial terhadap harta, yang menekankan bahwa setiap kepemilikan disertai dengan kewajiban sosial. Harjana et al. (2021) menegaskan bahwa harta dalam konteks Islam harus memberikan kontribusi pada distribusi kesejahteraan melalui mekanisme zakat, infak, serta pengelolaan aset yang produktif. Dalam konteks aset modern, prinsip ini mengharuskan agar kepemilikan—baik itu properti, keuangan, atau aset digital—difokuskan pada aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan pribadi.





Selain itu, prinsip penghindaran penimbunan dan spekulasi menjadi dasar yang krusial dalam pengelolaan aset masa kini. Mayanti (2020) mengindikasikan bahwa perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis dan Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam cara pandang kepemilikan, di mana Islam menolak praktik akumulasi kekayaan yang tidak produktif. Prinsip ini sangat relevan sebagai respons terhadap fenomena financialization serta hegemoni kepemilikan aset oleh sekelompok orang yang berpotensi memperbesar jurang sosial.

Prinsip terakhir yang semakin diperkuat dalam kajian terbaru adalah fokus pada maqāṣid al-syarī'ah, terutama terkait dengan pelestarian harta (hifz al-māl) secara berkelanjutan. Kholijah (2020) menekankan bahwa manajemen aset modern perlu diarahkan tidak hanya pada aspek legal-formal dalam kepemilikan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan etika syariah. Seiring dengan itu, prinsip-prinsip kepemilikan harta dalam Islam memberikan panduan normatif yang komprehensif untuk mengelola aset modern dengan cara yang adil, stabil, dan berorientasi jangka panjang.

**Tabel 2. Prinsip Kepemilikan Harta Islam dan Implikasinya dalam Pengelolaan Aset Modern**

Prinsip	Makna dalam Ekonomi Islam	Implikasi pada Aset Modern
Keadilan (al-'adl)	Keseimbangan hak dan kewajiban	Pembatasan spekulasi aset
Fungsi sosial harta	Harta untuk kemaslahatan	Aset produktif & distribusi
Larangan penimbunan	Anti akumulasi tidak produktif	Pencegahan konsentrasi aset
Maqāṣid al-syarī'ah	Perlindungan & keberlanjutan harta	Pengelolaan aset beretika

### **Pengaruh Konsep Kepemilikan Aset Islam terhadap Manajemen Aset Modern**

Evolusi ekonomi kontemporer yang ditandai dengan kompleksitas alat keuangan, digitalisasi aset, dan perluasan skala kepemilikan memerlukan kerangka normatif yang dapat memastikan stabilitas dan keadilan ekonomi. Dalam hal ini, gagasan tentang kepemilikan aset dalam perspektif ekonomi Islam memberikan dampak strategis pada pengelolaan aset modern, terutama dengan penegasan mengenai batasan kepemilikan, peranan sosial dari harta, dan fokus pada kemaslahatan (Lubis et al., 2021). Dalam pandangan ini, kepemilikan tidak dianggap sebagai hak mutlak, melainkan sebagai amanah yang memerlukan pengelolaan yang produktif dan bertanggung jawab.

Salah satu dampak utama adalah peningkatan fokus pada produktivitas aset. Penelitian terkini menunjukkan bahwa Islam mendorong agar harta tidak dibiarkan idle atau hanya berfungsi sebagai akumulasi yang pasif (Harjana et al., 2021). Dalam pengelolaan aset modern, prinsip ini mengharuskan agar kepemilikan diarahkan pada aktivitas ekonomi nyata yang menciptakan nilai tambah, seperti investasi syariah, pengembangan aset produktif, dan optimalisasi aset negara. Pendekatan ini sangat relevan untuk menghadapi fenomena financialization yang sering memisahkan kepemilikan aset dari kegiatan ekonomi yang nyata.

Dampak selanjutnya berhubungan dengan upaya menghindari konsentrasi kepemilikan aset. Mayanti (2020) menekankan bahwa sistem ekonomi kapitalis cenderung menciptakan ketidaksetaraan melalui penguasaan aset oleh segmen tertentu, sedangkan ekonomi Islam menawarkan mekanisme perbaikan melalui pembatasan normatif dan kewajiban distribusi. Dalam



konteks aset modern, konsep kepemilikan dalam Islam mendorong regulasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemerataan, agar aset tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu.

Selain itu, prinsip kepemilikan dalam Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan aset yang berlandaskan nilai dan moral. Fajrillah dan rekan-rekan (2021) menekankan bahwa kepemilikan dalam perspektif Islam harus sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam hal pelestarian harta (ḥifẓ al-māl) dan pencegahan praktik yang merugikan tatanan ekonomi. Ini mengharuskan manajemen aset modern—termasuk keuangan dan digital—untuk mengikuti kaidah keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan.

Selanjutnya, Kholijah (2020) menegaskan bahwa perombakan konsep kepemilikan Islam dalam konteks ekonomi masa kini perlu diupayakan agar nilai-nilai syariah dapat terintegrasi dengan sistem manajemen aset yang lebih modern. Integrasi ini memungkinkan ekonomi Islam tidak hanya menjadi suatu norma, tetapi juga dapat berfungsi secara praktis ketika menghadapi isu-isu pengelolaan aset terkini. Dengan kata lain, konsekuensi dari konsep kepemilikan harta dalam Islam tidak hanya berada di ranah teori, tetapi juga menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan serta praktik manajemen aset yang adil dan berkelanjutan.

**Tabel 3. Ringkasan Analisis Literatur Terkini tentang Kepemilikan Harta dan Aset Modern**

<b>Fokus Analisis</b>	<b>Temuan Utama Literatur (2022–2024)</b>	<b>Implikasi terhadap Pengelolaan Aset Modern</b>	<b>Relevansi dengan Ekonomi Islam</b>
Orientasi kepemilikan harta	Kepemilikan dipahami sebagai amanah dan tanggung jawab sosial	Aset dikelola secara produktif dan berkelanjutan	Menegaskan prinsip khalifah dan tauhid
Produktivitas aset	Harta tidak boleh menganggur atau spekulatif	Optimalisasi aset riil dan investasi syariah	Mendukung maqāṣid al-syarī‘ah (ḥifẓ al-māl)
Distribusi kepemilikan	Penolakan konsentrasi aset pada kelompok tertentu	Regulasi kepemilikan dan distribusi kekayaan	Mencegah ketimpangan ekonomi
Etika pengelolaan aset	Kepemilikan harus sejalan dengan nilai keadilan	Tata kelola aset berbasis etika syariah	Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
Relevansi kontemporer	Konsep kepemilikan adaptif terhadap ekonomi modern	Aset modern tetap tunduk pada prinsip syariah	Menjembatani nilai klasik dan praktik modern

### Penjelasan Analitis

Tabel ini mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, studi mengenai ekonomi Islam menempatkan ide kepemilikan aset sebagai landasan normatif yang relevan dalam pengelolaan sumber daya modern. Karya-karya terbaru menunjukkan bahwa kepemilikan tidak hanya dipahami dari sudut pandang hukum, tetapi juga memiliki dimensi etika dan sosial yang mendalam. Ini secara langsung mempengaruhi cara pengelolaan aset, yakni harus bersifat produktif, adil, dan fokus pada kebermanfaatan. Dengan demikian, analisis yang didasarkan pada literatur ini mendukung argumen bahwa konsep kepemilikan harta dalam Islam dapat menjadi pedoman normatif untuk pengelolaan aset modern yang berkelanjutan.



## **Kendala dan Taktik Pelaksanaan Prinsip Kepemilikan Harta Islam dalam Manajemen Aset Kontemporer**

Walaupun prinsip kepemilikan harta dalam ekonomi Islam didasarkan pada norma yang solid, penerapannya dalam manajemen aset kontemporer menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural dan konseptual. Sumber-sumber terkini menunjukkan bahwa perubahan dalam ekonomi modern—seperti globalisasi pasar, digitalisasi kekayaan, serta dominasi sistem ekonomi kapitalis—sering kali bertentangan dengan prinsip kepemilikan Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial harta (Lubis et al., 2021). Keadaan ini menciptakan jarak antara idealisme normatif syariah dan praktik pengelolaan aset yang terjadi di lapangan.

Salah satu hambatan yang paling signifikan adalah dominasi pandangan kepemilikan mutlak dalam sistem ekonomi modern. Mayanti (2020) menjelaskan bahwa sistem kapitalis mendorong penumpukan dan konsentrasi kekayaan sebagai tanda keberhasilan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam memposisikan kepemilikan dalam konteks tanggung jawab sosial. Perbedaan dalam pandangan ini menyebabkan prinsip-prinsip kepemilikan Islam sulit untuk diterapkan secara efektif, khususnya dalam pengelolaan aset dalam skala besar dan alat keuangan modern.

Hambatan selanjutnya terkait dengan kurangnya regulasi dan pengelolaan yang berbasis pada syariah. Kholijah (2020) menekankan bahwa meskipun konsep kepemilikan Islam telah direformulasi secara teori, penerapannya dalam kebijakan dan sistem manajemen aset modern masih belum sepenuhnya menyeluruh. Hal ini berakibat pada lemahnya penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan aset negara, perusahaan, dan lembaga keuangan.

Di samping hambatan tersebut, literatur terbaru juga mempersembahkan beberapa strategi pelaksanaan. Fajrillah et al. (2021) menekankan perlunya menjadikan *maqāsid al-syarī‘ah* sebagai dasar operasional dalam manajemen aset modern, sehingga prinsip kepemilikan tidak hanya terhenti pada tataran norma. Strategi ini termasuk penguatan regulasi yang berbasis syariah, peningkatan pemahaman terhadap ekonomi Islam, serta pengembangan instrumen aset yang fokus pada kemaslahatan dan keberlanjutan.

Lebih jauh, Harjana et al. (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan maksimal fungsi sosial dari kekayaan bisa menjadi metode yang ampuh dalam menghubungkan ide kepemilikan Islam dengan tuntutan ekonomi saat ini. Dengan memfokuskan aset pada aktivitas produktif serta penyebaran kesejahteraan, kepemilikan kekayaan dalam konteks Islam tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga praktis dalam menghadapi masalah ketidakadilan dan fluktuasi ekonomi. Oleh sebab itu, penerapan konsepsi kepemilikan harta Islam memerlukan kerjasama antara kerangka hukum, peraturan, serta praktik manajemen aset yang modern.

## **KESIMPULAN**

Konsep kepemilikan aset dalam ekonomi Islam adalah sebuah kerangka normatif yang bersifat menyeluruh dan sesuai untuk menjawab masalah dalam pengelolaan aset masa kini. Dalam pandangan Islam, kepemilikan tidak dianggap sebagai hak mutlak, melainkan sebagai sebuah amanah yang berkaitan dengan tindak lanjut moral, sosial, dan spiritual. Prinsip tauhid, keadilan, dan maslahat menjadi landasan utama yang mempengaruhi cara kita mendapatkan, mengelola, dan membagikan harta, baik pada level individu, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, tujuan





dari penelitian ini untuk mengeksplorasi makna kepemilikan harta dalam Islam dan dampaknya terhadap pengelolaan aset modern telah terpenuhi secara konseptual dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemilikan harta dalam Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan aset modern, terutama dalam mengurangi praktik-praktik eksploitatif, spekulatif, dan akumulatif yang bisa menyebabkan ketidakadilan sosial. Pengelolaan aset dalam ekonomi Islam berfokus pada keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi, serta menjadikan negara sebagai pengelola amanah aset publik demi kesejahteraan rakyat. Temuan ini memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sebuah sistem alternatif yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga aplikatif dalam konteks ekonomi modern yang kompleks.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, kajian ini menyimpulkan bahwa ide mengenai kepemilikan aset dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya merupakan teori belaka, melainkan mempunyai potensi strategis untuk mendasari pengembangan model manajemen aset yang etis, berkelanjutan, dan memberikan kesempatan yang luas. Paduan nilai-nilai syariah ke dalam pengelolaan aset masa kini dapat menjadi jawaban konseptual terhadap berbagai masalah ekonomi modern, seperti ketidakmerataan distribusi kekayaan serta krisis moral di sektor ekonomi.

Sebagai rekomendasi, penelitian di masa mendatang diharapkan bisa menyelidiki penerapan nyata konsep kepemilikan harta dalam konteks pengelolaan aset di lembaga keuangan syariah ataupun pengelolaan aset negara. Selain itu, studi lebih lanjut juga sebaiknya memfokuskan pada pembuatan analisis perbandingan antara sistem pengelolaan aset yang konvensional dan yang berbasis Islam untuk memperkuat peranan ekonomi Islam dalam kebijakan serta praktik ekonomi yang nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buhari, A. T. (2020). Ekonomi Islam: Kepemilikan dan tauhid dalam perspektif Muslim kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 45–60.
- Fajrillah, Asmuni, & Anggraini, T. (2021). The concept of ownership in fiqh muamalah: A sharia perspective and its implications in the modern economy. *Journal of Islamic Economic Studies*, 9(1), 51–66.
- Harjana, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2021). Konsep keseimbangan harta dalam Al-Qur'an: Analisis ayat-ayat tentang hak milik dan distribusi kekayaan. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 7(2), 89–104.
- Hasan Mun'im, M. (2020). Tinjauan konseptual kepemilikan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 23–38.
- Kholijah, S. (2020). Rekonstruksi konsep kepemilikan (al-milkiyah) dalam ekonomi syariah modern. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 75–94.
- Lubis, A. R., Febriliyanti, A., Imanda, A. P., Adipramana, D., & Furdaus, L. M. A. (2021). Philosophy of ownership in an Islamic perspective: Between wealth and Islamic obligations. *International Journal of Islamic Economics*, 3(1), 95–112.
- Mayanti, Y. (2020). Perbandingan pengelolaan harta perspektif ekonomi kapitalis dan Islam dalam konteks kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 4(2), 61–78.